



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG
PELIMPAHAN PELAKSANAAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lingga secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, guna menunjang pelaksanaan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Bupati Lingga selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Pelaksanaan Keuangan Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018
9. Peraturan Bupati Lingga Nomor 109 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN PELAKSANAAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD, adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhab.
6. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelola Keuangan Daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
12. Pengguna barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan barang milik Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
Pasal 2

Bupati Lingga selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Organisasi Perangkat daerah (OPD) selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. Penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Tugas – tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
 - f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - h. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - i. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - j. Memberikan persetujuan pengesahan DPA – OPD / DPPA – OPD;
 - k. Melaksanakan tugas – tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
- (2) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah atas pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Organisasi Perangkat Daerah
Pasal 4

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD bersama – sama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga dibawah Koordinator Sekretaris Daerah;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA – OPD / DPPA – OPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksana APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
 - h. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam pelaksanaan tugasnya berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pasal 5

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahar Umum Daerah (BUD) menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA – SKPD / DPPA – SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menyiapkan anggaran kas;
 - g. Menyiapkan dan menetapkan SPD;
 - h. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - i. Menyimpan uang daerah;
 - j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
 - k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nam pemerintah daerah;
 - l. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - m. Menyajikan informasi keuangan Daerah;
 - n. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

- (2) Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - b. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang di tunjuk;
 - c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - d. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - e. Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - f. Melakukan penagihan piutang daerah;

Pasal 7

Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bagian Ketiga
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasal 8

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran / pengguna barang mempunyai tugas :

- a. Menyusun RKA – OPD;
- b. Menyusun DPA – OPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan & memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan iaktan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola Utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab OPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab OPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dalam hal diperlukan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat lain di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lingga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lingga melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 2 Januari 2018

 **BUPATI LINGGA**

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 2 Januari 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,


JUNAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 01